

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

Bagian 1

1. Uraikan perbuatan melanggar hukum menurut Hukum Perdata Indonesia
2. Uraikan bilamana hak untuk mengugat (*right to action*) timbul dalam kontrak dan *tort*
3. Uraikan apa yang dimaksud dengan *remoteness of damage* sebagai pembelaan dalam gugatan tanggungjawab hukum
4. Uraikan tanggungjawab hukum *hotel proprietors*
5. Uraikan apa yang dimaksud dengan *professional indemnity / errors and omissions insurance*
6. Uraikan apa yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan undang-undang [*statutory authority*] sebagai *effectual defenses*
7. Uraikan apa yang dimaksud dengan *Different in Conditions / Different in Limits (DIC/DIL) cover* dalam polis tanggung gugat
8. Uraikan perbedaan antara *claims made basis* dan *loss occurring basis*

Bagian 1: Suggested answer

1. Uraikan perbuatan melanggar hukum menurut Hukum Perdata Indonesia

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda”

Pasal 1365:

Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut

Pasal 1366: akibat kelalaian atau kesembronannya

Pasal 1367: Vicarious Liability (bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya) atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya (Care, Custody and Control)

Pasal 1368: binatang peliharaan

Pasal 1369: pemeliharaan gedung

Pasal 1370: kematian

Pasal 1371: bodily injury and disablement (luka dan cacat anggota badan)

Pasal 1372: defamation (penghinaan)

2. Uraikan bilamana hak untuk mengugat (*right to action*) timbul dalam kontrak dan *tort* (*Chapter 1B (1/2)*)

Hukum Tort di Inggris memberikan kepada seseorang hak untuk menuntut / menggugat (*right of action*) suatu jumlah nominal dalam hal haknya telah dilanggar, meskipun ia sendiri tidak menderita kerugian financial. Kasus seperti ini disebut kasus injuria sine damnum. Hal seperti ini dapat terjadi dalam *tort of nuisance*, *tort of trespass* dan *tort of defamation*.

Contohnya : Seseorang dalam acara wawancara langsung dalam televisi melancarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat mencemarkan nama baik seseorang yang lain, baik secara sengaja maupun secara lalai. Pernyataan-pernyataan seperti itu menyebabkan (juga menyebabkan perusahaan penyiaran itu) bertanggung jawab kepada orang yang nama baiknya telah dicemarkan itu.

Suatu kontrak adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang dapat dilaksanakan atau diakui secara hukum.

Liability dalam kontrak sangat ketat (*strict*) artinya jika ada penyimpangan dalam kontrak, maka itu sudah merupakan *breach of contract* dan mengakibatkan si pelanggar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tanpa memandang siapa pelaku dari penyimpangan tersebut. seseorang atau pihak yang dilanggar mempunyai hak untuk menuntut / menggugat (*right of action*) kepada pihak yang melanggar kontrak.

Silakan diuraikan lebih lanjut

**501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010**

3. Uraikan apa yang dimaksud dengan *remoteness of damage* sebagai pembelaan dalam gugatan tanggungjawab hukum (*Chapter 2E (2/12)*)

Remoteness of damage: Walaupun penggugat dapat menunjukkan bahwa kerusakan yang dideritanya secara kausa proksima disebabkan oleh aktivitas tergugat, ia belum tentu mendapatkan penggantian yang penuh terhadap seluruh kerugiannya, karena beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai terlalu terpisah dari tindakan penyebab untuk dapat diganti.

Contoh kasusnya adalah *Re Polemis (1921)* dan *Tankship (UK) Ltd v. Mort's Dock and Engineering Co. Ltd (1961)*

Pengecualian

- Aturan 'eggshell skull', merupakan aturan dalam kasus cedera perseorangan, yaitu anda membawa korban pada saat anda menemukannya.
- Cedera badan, walau tidak dapat diperkirakan, bukan merupakan jenis tersebut.
- Dalam klaim yang berdasarkan tanggung gugat tegas baik dalam hukum kasus maupun undang-undang, tergugat biasanya tidak bertanggung jawab terhadap semua kerusakan langsung.
- Dalam klaim yang dituntut oleh ahli waris berdasarkan Fatal Accidents Act 1976. tanggung gugat tidak dibatasi oleh dapat dilihatnya tingkat ketergantungan.
- Dalam kasus melukai yang disengaja, bukan merupakan pembelaan bagi seorang pelaku dengan mengatakan bahwa tingkat kerusakan tidak dapat diperkirakan.

4. Uraikan tanggungjawab hukum *hotel proprietors (Chapter 3D4 (3/16) and 9D4 (9/19))*

Hotel : Dalam hukum kasus, seorang penjaga penginapan memiliki tanggung gugat tegas terhadap keselamatan barang-barang tamunya. Tingkat tanggung gugat ini sekarang didefinisikan dalam [Hotel Proprietors Act 1956](#). Harus diingat bahwa undang-undang ini tidak menerapkan tanggung gugat tegas, melainkan hanya mendefinisikan persyaratan dan menetapkan limit keuangan.

Pembelaan standar terhadap tanggung gugat tegas juga berlaku, yaitu Act of God, musuh kerajaan, dan kelalaian atau kesalahan dari tamu.

Limit yang berlaku adalah £50 untuk setiap barang dan £100 untuk keseluruhan. Limit ini hanya berlaku jika pihak penginapan mencantumkan pengumuman ketentuan ini di tempat yang menarik perhatian. Limit ini tidak berlaku jika:

- harta benda hilang karena kelalaian, kesalahan atau tindakan yang disengaja dari pihak penginapan atau pegawainya
- harta benda tersebut disimpan dalam lemari penyimpanan hotel
- harta benda tersebut ditawarkan untuk disimpan dalam lemari penyimpanan tetapi ditolak, atau karena kesalahan tamu hotel yang tidak dapat menyimpan harta benda itu

5. Uraikan apa yang dimaksud dengan *professional indemnity / errors and omissions insurance (Chapter 12, 12B4B)*

Asuransi tanggung gugat profesi (*professional indemnity / errors and omissions insurance*) adalah untuk melindungi profesional terhadap tanggung gugat hukum untuk membayar damages kepada orang-orang yang menderita kerugian finansial yang timbul dari kelalaian profesional mereka sendiri atau pegawainya dalam melakukan suatu bisnis.

Broker asuransi memiliki kewajiban berhati-hati kepada nasabah mereka dan juga kepada penanggung dalam menyusun asuransi. Mereka harus melaksanakan instruksi nasabah mereka dan memberikan mereka saran yang layak. Setiap pelanggaran kewajiban ini dapat melibatkan mereka dalam suatu tanggung gugat hukum. Pertanyaan kunci yang menjadi dasar semua aktivitas broker dan penempatan langsung adalah dalam menetapkan 'fakta material'.

Personal PI Insurance ini biasanya dicover dalam Error & Omission Insurance (E&O), up to minimum of 250.000 pounds atau 3 kali brokerage, yang mana ini adalah yang terbaik. Juga sebagai syarat yang terpisah untuk menjadi Broker di Llyod.

Arsitek dan insinyur : Arsitek dan insinyur dapat memiliki tanggung gugat hukum untuk saran yang tidak tepat, pembuatan rancangan yang tidak tepat dan kesalahan dalam spesifikasi, disain, tender atau kuantitas dan juga pengawasan yang lalai dalam pekerjaan struktur atau yang lainnya.

Silakan diuraikan lebih lanjut

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

6. Uraikan apa yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan undang-undang [*statutory authority*] sebagai *effectual defenses* (Chapter 3A1A (3/7)) and 4A7 (4/3))

Statutory authority: Otoritas perundang-undangan – jika terdapat kewajiban atau kekuasaan berdasarkan perundang-undangan diberikan kepada suatu organisasi, maka pihak tersebut tidak bertanggung jawab dalam hal gangguan untuk aktivitas yang dilakukan semata-mata sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban atau kekuasaan tersebut.

Statutory authority: Beberapa undang-undang memberikan wewenang kepada beberapa aktivitas yang seharusnya merupakan pelanggaran tort, terutama dalam hal gangguan. Akan tetapi, ada dua prinsip dasar dalam penerapan umum:

- Kekebalan hanya akan diperluas pada tort yang relevan secara khusus. Kekebalan terhadap gangguan tidak mengizinkan aktivitas dilakukan secara lalai.
- Kecuali ditentukan secara khusus, undang-undang tidak dapat mengambil hak pribadi individu tanpa kompensasi, dan tergugat yang menggunakan kekebalan tersebut yang harus membuktikan maksud ini.

Silakan diuraikan lebih lanjut

7. Uraikan apa yang dimaksud dengan *Different in Conditions* / *Different in Limits* (DIC/DIL) cover dalam polis tanggung gugat (Chapter 6C1(6/6))

Uraikan mengenai Non-admitted v Admitted Policy

•DIC / DIL pada umumnya mempunyai luas jaminan yang lebih luas dan besar LOL yang lebih besar dibanding dengan local / admitted policy

•DIC : polis akan bersifat FGU (From Ground Up) – artinya : jika terjadi suatu tuntutan dimana admitted policy tidak menjamin – maka DIC akan menjamin tuntutan tsb sebesar tuntutan yang diajukan

•DIL : polis akan bekerja sebagaimana XoL (tidak FGU) –polis hanya akan mengganti selisih tuntutan dengan ganti rugi yang diberikan pada admitted policy

Pasar lokal hanya dapat memberikan penjaminan lebih terbatas atau batas ganti rugi yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan tertanggung. Dalam situasi ini tertanggung dapat membeli penjaminan tambahan, biasanya di negara asalnya untuk menjamin di atas polis lokal. Polis-polis ini dikenal sebagai difference in conditions atau difference in limits (DIC / DIL).

DIC / DIL seringkali digunakan untuk membawa penjaminan dalam suatu program seluruh dunia hingga pada suatu standar dan batas penjaminan yang tersedia di negara asal tertanggung. Penjaminan DIC / DIL berlaku apabila penjaminan dalam polis utama lebih luas atau batasnya lebih besar daripada yang disediakan dalam polis lokal. Sehingga penanggung dari polis utama akan berurusan dengan semua klaim dari bawah ke atas apabila polis utama lebih luas (DIC) atau di atas polis lokal jika batasnya lebih tinggi (DIL).


Normalnya polis DIC / DIL adalah polis yang berdiri sendiri, kecuali dalam:

- Reverse DIC, ini jika salah satu polis lokal memiliki penjaminan yang lebihluas daripada polis utama dan ini kemudian dimasukkan dalam polis utama sebagai endorsemen
- Follow form, ini secara efektif menghilangkan penjaminan DIC sehingga mengikuti polis lokal, biasanya untuk AS


8. Uraikan perbedaan antara *claims made basis* dan *loss occurring basis* (Chapter 10.A1 & A2 (10/2))

Claims made basis: Polis bertanggung jawab terhadap klaim yang dilakukan terhadap tertanggung (*claim made*) dalam jangka waktu pertanggungan. Kejadian yang menimbulkan klaim tersebut dapat terjadi jauh sebelumnya, walaupun seringkali dibatasi dengan tanggal retroaktif (*retroactive date*). Biasanya digunakan apabila terdapat eksposur laten yang parah, seperti produk obat-obatan untuk tanggung gugat produk, dan professional indemnity.

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010



Loss occurring basis: Polis akan menjamin tanggung jawab hukum pihak ketiga akibat suatu peristiwa / kejadian (*occurrence*) yang terjadi selama periode polis, walaupun tuntutan klaim pihak ketiga dilakukan setelah periode polis berakhir tentunya dengan batasan hukum daluwarsa.



batasan daluwarsanya berapa tahun?

KUHPerdara Pasal daluwarsa (1-20 tahun)

Hukum Inggris (Chapter 4.C2A – C2D) → Cedera Badan, kematian (*Personal Injury*) : 3 tahun; *Property Damage* : 6-15 tahun

Bagian 2: Suggested answer

9. Hukum sipil di Inggris memiliki akar yang berasal dari 3 (tiga) sumber utama. Jelaskan:
- ketiga sumber utama tersebut
 - peran parlemen Inggris dalam kaitan sumber hukum tersebut

Hukum sipil di Inggris memiliki akar yang berasal dari 3 sumber utama, jelaskan:

a. Ketiga sumber utama tersebut (*Chapter 1A(1/2)*)

Sumber-sumber hukum sipil:

- Custom.** Merupakan pendahulu dari konsep preseden, khususnya dalam menyelesaikan sengketa perdagangan. Merupakan kebiasaan. Saat ini sudah tidak terlalu relevan karena sudah tergantikan dengan common law.
- Common Law** merupakan hukum tak tertulis dan sumber yang paling subur untuk hukum sipil Inggris dan berdasarkan doktrin preseden yang mengikat. Doktrin binding precedent yaitu keputusan majelis hakim terdahulu mengikat hakim masa selanjutnya melalui law report. Common Law juga merupakan suatu perangkat hukum yang dapat berdiri sendiri
- Legislation.** Sejak abad ke dua puluh menjadi sumber hukum yang lebih potensial dan merupakan bentuk hukum yang tertinggi dan mengesampingkan dua sumber hukum yang lain apabila terjadi pertentangan. Menjadi sumber hukum yang penting dan merupakan tingkatan tertinggi dalam civil law.

b. Peran parlemen Inggris dalam kaitan sumber hukum tersebut

Parlemen Inggris merupakan badan yang berwenang untuk menetapkan perundang-undangan (*legislation*) yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam hukum perdata (*civil law*).

Uraian selengkapnya di *Chapter 1A(1/2)*

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

10. Jelaskan 5 (lima) aspek yang perlu dianalisa dan dievaluasi *underwriter* dalam akseptasi suatu risiko tanggung-gugat

Chapter 5A3 (5/3)

Mengevaluasi risiko (*Evaluating risk*)

Setelah diidentifikasi, semua risiko ini harus dianalisa dan dievaluasi. Ini sebagian merupakan suatu proses kuantitatif dan sebagian merupakan penilaian subyektif. Dalam kedua proses kita berusaha mengukur pengaruh yang dimiliki risiko jika terjadi.

- **Kemungkinan (*Likelihood*)**
Kemungkinan dapat bervariasi dari kepastian yang absolut – seperti pajak – ke ketidakmungkinan total, begitu kecil sehingga dapat diabaikan – misalkan diculik makhluk asing dari luar angkasa. Di antara kedua ekstrim ini kemungkinan kejadian yang sebagian besar melibatkan penilaian subyektif daripada analisa aktuaria. Setelah menilai kemungkinan setiap risiko, kemudian ditabulasi dari yang paling mungkin hingga yang paling tidak mungkin.
- **Severitas (*Severity*)**
Severitas dapat digambarkan sebagai risiko kejadian normal dari suatu peristiwa parah yang abnormal, atau dalam kata lain bencana.
- **Frekuensi (*Frequency*)**
Frekuensi adalah seberapa sering suatu jenis peristiwa akan terjadi.
- **Sifat laten (*Latency*)**
Digunakan untuk mengidentifikasi celah dalam waktu antara awal suatu rantai peristiwa dan akhirnya.
- **Data histories (*Historical data*)**
Data historis dapat memberikan gambaran yang baik mengenai semua fitur di atas. Suatu analisa mengenai pengalaman kerugian untuk mengidentifikasi kerugian pabrik demi pabrik, proses demi proses, atau produk demi produk akan menyoroti area masalah yang mungkin dimana tindakan koreksi dapat mengurangi kerugian. Tren juga dapat dideteksi baik dalam jumlah kerugian yang timbul dari suatu sebab tertentu atau dalam ukuran kerugian. Latency juga dapat dinilai dengan melihat keterlambatan antara terjadinya suatu peristiwa dan klaim yang diajukan.

11. Berkaitan dengan *social attitude* terhadap *tortious liability* yang harus diantisipasi *liability underwriter*, jelaskan:

- a) apa yang dimaksud dengan *tortious liability*
- b) 2 (dua) hal yang membuat masyarakat menjadi *litigious*
- c) 2 (dua) hal dimana penggugat tidak perlu lagi meng-identifikasi-kan pihak yang akan digugat

a. Apa yang dimaksud dengan tortious liability

Chapter 1.B1 (1/3)

Tortious Liability: legal obligation (liability) imposed by law to an individual or organisation to compensate a victim as a result of civil wrong doing (tort)

Tort dapat berupa: negligence, nuisance, breach of statutory duty, strict liability, defamation (libel and slander), others

Dalam arti yang sangat luas, dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai hak untuk melindungi dirinya, harta bendanya dan reputasinya. Sesuatu yang mengganggu/mengusik hal-hal yang dilindunginya tersebut disebut dengan Tort.

Torts adalah penyimpangan atau pelanggaran atas kewajiban seseorang sebagai seorang yang berada di masyarakat sipil yang menyebabkan orang lain dapat menuntut untuk memperoleh ganti rugi karena:

- kerusakan harta benda
- luka badan/injury

Namun dia mempunyai hak termaksud hanya apabila dapat dibenarkan dan diakui oleh pengadilan (court), jadi misalnya:

Seseorang mempunyai hak untuk menuntut apabila dia dianiaya atau dipukul, tetapi English Law (Hukum Inggris) tidak mengakui hak yang menyangkut masalah pribadi, sehingga kasus semacam ini akan diselesaikan dalam kasus tort yang berbeda yaitu dalam a heterogenous collection of torts ketimbang dalam general principle of tortious.

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

Hargreaves vs. Bretherton (1858)

Penggugat mengemukakan ke pengadilan bahwa tergugat berkata bohong dalam kesaksian (perjury) yang menyebabkan penggugat dihukum dalam penjara. Dalam kasus ini diputuskan bahwa penggugat tidak punya hak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan karena hukum tidak mengenal perjury dalam tort (walalupun perjury adalah tindakan kriminal).

Tort tidak bersifat sukarela, tetapi dipaksakan dengan hukum sedangkan untuk masuk ke dalam kontrak bersifat sukarela.

b. 2 hal yang membuat masyarakat menjadi litigious (Chapter 5E3(5/16))

1. Adanya sistem peradilan yang menggunakan juri (di AS) sehingga cenderung sangat bersimpati kepada penggugat.
2. Adanya 'no win no fee basis' atau 'contingent fee system' dimana pengacara tidak mengenakan pembayaran atas jasa mereka apabila bantuan yang mereka berikan kepada penggugat dalam suatu kasus tidak menghasilkan kemenangan, jasa pengacara hanya dibayar jika mereka menang dan biaya itu umumnya dalam bentuk prosentase dari kompensasi (damages) yang diberikan pengadilan kepada penggugat

c. 2 hal dimana penggugat tidak perlu lagi mengidentifikasi pihak yang akan digugat (Chapter 5E3B(5/16))

1. **Class actions**, semua penggugat potensial dengan dasar tuntutan yang sama bersatu untuk melakukan gugatan kepada pelanggar tort Mereka memilih perwakilan dari mereka untuk menetapkan prinsip tanggung gugat. Setelah ini ditetapkan, penggugat yang lain tidak perlu membuktikan penyebab, mereka hanya harus menegosiasikan jumlahnya
2. **Industrial liability**, menyatakan bahwa jika seorang penggugat memiliki dasar gugatan, tetapi tidak dapat mengidentifikasi pelanggar tort, semua perusahaan yang melakukan bisnis atau praktek yang menimbulkan dasar gugatan membagi kerugian, biasanya berdasarkan pangsa pasar

Uraian selengkapnya utk b) dan c) ada di Chapter 5E3A dan E3B hal 5/16

12. Jelaskan:

- a) 2 (dua) perbedaan antara polis *employers' liability* dengan *workmen's compensation*
- b) 2 (dua) bentuk perluasan yang dapat diberikan oleh penanggung dalam polis *employers' liability*
- c) 4 (empat) kriteria *employee* yang umumnya diterapkan dalam polis *employers' liability*

2 (dua) perbedaan antara polis *employers' liability* dengan *workmen's compensation*

1. Luas jaminan:
 - a. Asuransi *Employers' Liability* adalah Asuransi Tanggungjawab Majikan, merupakan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada majikan atas legal liability kepada karyawannya yang menderita kerugian luka badan/kematian selama melakukan aktifitas pekerjaan di perusahaan majikan dimana majikan dengan lalai nmemenuhi kewajibannya. Berarti tertanggungnya adalah majikan.
 - b. *Workmen's compensation* adalah Jaminan kecelakaan kerja sejenis Jamsostek di Indonesia, merupakan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada karyawan yang menderita kerugian luka badan/ kematian selama melakukan aktifitas pekerjaan.
2. Sifat jaminan
 - a. Asuransi *Employers' Liability*: Asuransi ini di Inggris diwajibkan karena untuk memenuhi UU yang dikeluarkan pemerintah seperti *Employer liability Act* bagi perusahaan yang menjalankan usaha bisnis.
 - b. *Workmen's compensation*: Asuransi ini menawarkan sejumlah nilai kepada tertanggung/ karyawan sebagai kompensasi atas kecelakaan yang dialami sewaktu bekerja, dimana ini merupakan pilihan dari tertanggung. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan tertanggung dan ini sifatnya suka rela, artinya apabila tertanggung menginginkan jaminan untuk kecelakaan, maka ia memilih jaminan dengan nilai yang karyawan pilih.

2 (dua) bentuk perluasan yang dapat diberikan oleh penanggung dalam polis *employers' liability*

Klausul tambahan (Additional clauses) → Chapter 8.B2 (8/12)

Tanggung gugat kontraktual dan ganti rugi terhadap prinsipal (Contractual liability and Indemnity to principals)

Merupakan hal yang umum untuk juga menyediakan ganti rugi bagi prinsipal, dengan catatan:

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

- ganti rugi hanya berlaku apabila kontrak atau perjanjian mempersyaratkannya
- ganti rugi hanya beroperasi sehubungan dengan tanggung gugat yang berkaitan dengan pegawai majikan
- tanggung gugat kontrak yang dijamin hanya yang berhubungan dengan penjaminan dasar yang diberikan polis.

Tambahan penjaminan ini berarti memasukkan sebagian risiko tanggung gugat publik prinsipal dalam polis tanggung gugat majikan tertanggung, sehingga perlu memasukkan pengecualian ionisasi radiasi, pencemaran radioaktif atau rancangan peledak nuklir, sepanjang tanggung gugat itu timbul karena perjanjian tertanggung dalam kontrak untuk mengganti rugi prinsipal.

Biaya dan pengeluaran (*Costs and expenses*)

Penanggung membayar semua biaya dan pengeluaran yang timbul dengan persetujuan tertulisnya, dan biaya perwakilan hukum yang menjadi subyek ganti rugi berdasarkan polis.

Ganti rugi terhadap orang lain (*Indemnity to other persons*)

Ganti rugi apabila tertanggung meninggal dunia akan diberikan kepada perwakilan pribadi tertanggung atau direktur, partner, pegawai dan pihak-pihak lain yang diminta tertanggung.

Hak pemulihan (*Right of recovery*)

[Employers' Liability \(Compulsory Insurance\) Regulations 1998](#) mengizinkan berlakunya klausul pemulihan. Jika penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim tetapi karena ketentuan peraturan, kemudian berdasarkan klausul ini tertanggung wajib membayar kembali jumlah tersebut kepada penanggung.

4 (empat) kriteria *employee* yang umumnya diterapkan dalam polis *employers' liability* (Chapter 8.B1A(8/8))

Orang yang dipekerjakan, selain pekerja langsung dapat termasuk:

- majikan tenaga kerja dan orang-orang yang disediakan oleh mereka
- orang-orang yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor pekerja
- orang-orang yang bekerja sendiri
- orang-orang yang disewa atau dipinjam oleh tertanggung berdasarkan suatu perjanjian yang membuat orang tersebut dipekerjakan oleh tertanggung
- orang-orang yang terlibat dalam pengalaman kerja dan skema serupa.

Pekerja sukarela (*voluntary workers*) dapat termasuk kategori pekerja langsung. Sehubungan dengan skema pengalaman kerja, penanggung secara umum menyetujui bahwa peserta latihan dianggap sebagai pekerja dengan syarat tertanggung memasukkan dalam deklarasi gaji suatu jumlah yang sama dengan tunjangan keseluruhan yang diterima oleh semua peserta latihan di bawah skema yang disponsori mereka.

13. Berkaitan dengan *public and product liability*, jelaskan:
- a) alasan *operative clause* polis *public liability* selalu men-syaratkan adanya *accident*
 - b) perbedaan *indemnify the Insured* dan *pay on behalf*
 - c) 5 (lima) risiko yang dikecualikan dalam polis *public and product liability* karena lebih sesuai dijamin dalam polis lain.

Pertanyaan No.13 please see Questions Chapter 10/19 and the Answer page 15

Jawaban: a. Alasan operative clause public liability selalu mensyaratkan adanya accident

Question No.1 (Chapter 10/19)

Answer: The intention of a public liability is to cover only unexpected events, it is not needed to cover events or gradually operating causes.

Penjelasan please refer to Chapter 10A4 page 10/5

Ada 2 jenis klausul penjaminan, yaitu kebetulan (accidental) atau tidak kebetulan (non-accidental)

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

Perbedaan keduanya adalah:

1. Wording kebetulan (*accidental wording*) menempatkan beban pembuktian bahwa kejadian tersebut tidak sengaja oleh tertanggung karena kualifikasi dimasukkan sebagai bagian klausul penjaminan
2. Wording tidak kebetulan (*non-accidental wording*) menempatkan beban pembuktian pada penanggung untuk membuktikan pengecualian

Kejadian yang dijamin adalah kejadian yang ditunjukkan dengan adanya cedera atau kerusakan.

1. Cedera (Injury)
Cedera ini tidak hanya berupa cedera badan, tetapi saat ini sudah meluas untuk termasuk cedera psikologi seperti stres, kesedihan yang mendalam, dsb. Ada juga yang menyediakan penjaminan untuk salah tangkap, penuntutan dengan maksud jahat, pencemaran nama baik, atau diskriminasi.
2. Kerusakan (Damage)
Penjaminan dibatasi hanya atas kerusakan harta benda nyata, dan dapat juga untuk kerugian konsekuensialnya, seperti kehilangan keuntungan. Ada juga yang menyediakan jaminan untuk harta benda tidak nyata, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dsb yang dimiliki dan dapat ditukarkan dengan uang.

Jawaban: b. Perbedaan indemnity the insured dan pay on behalf

Question No.7 (Chapter 10/20)

Penjelasan please refer to Chapter 10A3A and 10A3B page 10/4

Ada 2 mekanisme Ganti rugi (Indemnity)

1. *Indemnify the insured*
Setelah tanggung gugat tertanggung ditetapkan dan tanggung jawab penanggung berdasarkan polis ditentukan, penanggung membayar kepada tertanggung. Tertanggung kemudian membayarkannya kepada pihak ketiga, walaupun lebih umum penanggung langsung membayarkan kepada pihak ketiga.
2. *Pay on behalf*
Ini merupakan bentuk yang umum di AS. Dalam hal ini penanggung akan menawarkan pembelaan untuk tanggung gugat sebelum suatu ganti rugi dikonfirmasi berdasarkan polis. Jika dalam penyelidikan kemudian penanggung bertanggung jawab, maka mereka akan membayar langsung kepada pihak ketiga.

Jawaban: c. 5 (lima) risiko yang dikecualikan dalam polis public and products liability karena lebih sesuai dijamin dalam polis lain

Question No.8 (Chapter 10/20)

Penjelasan please refer to Chapter 10B1 and 10B2 page 10/9

Pengecualian dapat dibagi menjadi dua kelompok umum:

1. Area penjaminan yang dipertanggungjawabkan dalam polis asuransi yang lain
 - 1) cedera pada pegawai: asuransi tanggung gugat majikan
 - 2) kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan bermotor. Pesawat udara atau kapal laut: asuransi kendaraan bermotor, penerbangan dan marine
 - 3) kerusakan pada harta benda yang berada dalam pengendalian atau pengawasan tertanggung: asuransi harta benda
 - 4) produk pesawat terbang: asuransi penerbangan
 - 5) penuntutan profesi akibat kegagalan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan fungsinya: asuransi tanggung gugat profesi

Banyak penanggung yang dapat merubah standarnya untuk memenuhi kebutuhan tertanggung, dengan memberikan penjaminan dengan syarat adanya:

- a. excess yang terpisah
 - b. inner limit, yaitu batas tanggung gugat yang lebih rendah daripada batas sisa penjaminan dalam polis yang lebih khusus
 - c. premi tambahan
 - d. kombinasi dari ketiga hal tersebut.
2. area penjaminan yang penanggung tidak menginginkan menyediakan ganti rugi
 1. asbes

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

- alasannya adalah eksposur terlalu besar bagi penanggung untuk mengkuantifikasi atau mengevaluasi risiko
2. polusi memiliki alasan yang sama dengan asbestos, jika memang dapat dievaluasi maka sejumlah kecil penanggung menawarkan penjaminan yang spesifik untuk lokasi tertentu atau polutan tertentu dengan 'claims made basis', 'cost inclusive' dan adanya batas agregat tahunan.
 3. kerusakan pada produk yang disuplai menghilangkan jaminan untuk kerusakan produk jika disebabkan oleh cacat atau ketidaksesuaian produk dijamin dalam polis jaminan produk
 4. tanggung gugat kontrak penanggung tidak dapat mengkuantifikasi atau mengevaluasi eksposur karena tiap kontrak memiliki akan berbeda, kecuali jika tanggung gugat itu tetap ada dengan atau tanpa kontrak
 5. liquidated damages ini untuk berjaga-jaga jika pengecualian tanggung gugat kontrak diubah
 6. perang dan kontaminasi radioaktif merupakan pengecualian pasar karena merupakan area untuk kompensasi pemerintah
14. Berkaitan dengan *professional indemnity*, jelaskan alasan:
- a) *Hedley Byrne* dianggap sebagai kasus klasik yang mempengaruhi *Professional Indemnity*
 - b) Waktu tenaga *professional* yang dipertanggungkan memperoleh kualifikasinya merupakan hal yang penting dalam underwriting *Professional Indemnity*
 - c) Penjaminan *Professional Indemnity* dilakukan dengan *claim-made basis*
 - d) Bagaimana umumnya *defence cost* dijamin dalam *Professional Indemnity*
 - e) Polis *Professional Indemnity* selalu mencantumkan *QC (Queen's Counsel) Clause*

Waduh.. Pertanyaan No.14 adalah semua pertanyaan Chapter 12 See Questions (12/27) and the Answer (19)

Jawaban: a. Hedley Byrne dianggap sebagai kasus klasik yang mempengaruhi professional indemnity

Question No.5 (Chapter 12/27)

Answer: A professional person cannot escape liability for the consequences of their negligent advice to third parties just because there is no contractual or fiduciary relationship. Where it is clear that they are being trusted or that their skill or judgment is being relied on, they must exercise such care as the circumstances require.

Dalam kasus *Hedley Byrne & Co. v. Heller and Ptnrs (1963)*, House of Lord menyatakan bahwa terdapat suatu kewajiban untuk menghindari kesalahpemyataan yang lalai walaupun pihak yang terpengaruh tidak memiliki hubungan kontrak dengan pihak yang menyediakan saran.

Walaupun demikian kemudian konsep foreseeability dan proksimasi yang ada dalam kasus tersebut diaplikasikan dengan lebih terbatas. Seseorang yang memberikan saran, baik lisan maupun tertulis, hanya memiliki sedikit pengendalian terhadap apa jadinya saran mereka dan siapa yang menggunakannya. Oleh karena itu perlu membatasi 'prinsip tetangga' dalam kasus seperti ini.

Dalam hal saran yang lalai, suatu kewajiban untuk menjaga ada dalam keadaan sebagai berikut:

- Harus ada suatu hubungan khusus antar pihak, semacam kontrak tetap lebih dekat daripada uji proksimasi untuk tindakan lalai.
- Saran tersebut harus diberikan oleh orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan saran dalam suatu situasi dimana pemberi saran dapat secara wajar melihat bahwa penerima akan bergantung sedemikian sehingga mengalami kerugian apabila saran tersebut tidak akurat.
- Pelepasan tanggung jawab sesuai dengan Unfair Contract Terms Act 1977 (Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 2 tahun 1999) harus tunduk pada uji kewajaran.
- Saran sambil lalu yang diberikan dalam keadaan pergaulan sosial tidak menimbulkan kewajiban.

Kasus lain yang mengikuti prinsip ini adalah *Caparo Industries v. Dickman and Ors (1990)*, yang di dalamnya House of Lord menyatakan bahwa firma auditor tidak memiliki kewajiban menjaga terhadap pemegang saham yang ada atau potensial dalam menyiapkan laporan audit. Hal ini dikarenakan tidak cukup adanya proksimasi antara auditor dan masyarakat umum. Tujuan dari audit perusahaan publik adalah untuk perlindungan umum dari pemegang saham sebagai suatu badan bukan sebagai suatu individu.

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

Dalam *Yianni v. Edwin Evans and Sons* (1981) dinyatakan bahwa seorang surveyor yang melakukan survey terhadap suatu building society memiliki kewajiban menjaga terhadap pembeli bangunan. Pelepasan tanggung jawab yang digunakan dalam kasus seperti ini tidak berlaku karena tidak memenuhi uji kewajaran seperti dalam kasus *Smith v. Bush and Harris v. Wyre Forest UDC* (1989).

Dalam *Spring v. Guardian Assurance plc* (1994) House of Lord menyatakan bahwa majikan memiliki suatu kewajiban untuk menjaga kepada seorang pegawai ketika memberikan suatu referensi kepada calon majikan.

Dalam kasus *Cattle v. Stockton Waterworks Co.* (1875) suatu kontraktor kehilangan uang dalam suatu kontrak untuk menggali suatu terowongan pada suatu lahan yang dirusak oleh pihak ketiga. High Court memutuskan bahwa kerugian penggugat murni ekonomi dan ia tidak mempunyai kepentingan sebagai pemilik terhadap lahan tersebut dan kerugiannya terjadi semata-mata berasal dari hubungan kontraknya dengan korban dari pihak yang lalai.

Dalam kasus *Electrochrome Ltd v. Welsh Plastics Ltd* (1968) tergugat secara lalai merusak suatu hidran kebakaran, menyebabkan suplai air ke pabrik penggugat menjadi terhenti. Dinyatakan bahwa, walaupun kewajiban menjaga terhadap pemilik hidran tersebut ada karena merupakan kerusakan fisik, kehilangan keuntungan yang diderita oleh tergugat merupakan kerugian ekonomi murni dan tidak mendapatkan penggantian.

Pengadilan membedakan antara kerugian ekonomi murni dan kerugian konsekuensial, yaitu kerugian keuangan yang berasal langsung dari kerusakan fisik. Dalam *Spartan Steel & Alloys Ltd v. Martin and Co. Ltd* (1973) kontraktor tergugat merusak kable listrik yang menyebabkan logam cair milik penggugat menjadi memadat. Penggugat mendapatkan penggantian untuk nilai logam cair di dapur ditambah kehilangan keuntungan yang timbul daripadanya. Akan tetapi, mereka gagal untuk mendapatkan kehilangan kerugian karena adanya jeda waktu sebelum tenaga listrik dipulihkan karena dianggap sebagai kerugian ekonomi murni.

Dalam *Murphy v. Brentwood District Council* (1990), rumah penggugat dibangun di lokasi yang telah diisi dan diratakan. Kehati-hatian yang khusus harus dilakukan terhadap pondasi, tetapi bahkan sebuah pondasi rakit beton akhirnya gagal dan menyebabkan rumah mengalami turun permukaan tanah. Tuntutan terhadap dewan berdasarkan kewajiban mereka dalam Public Health Act 1936 untuk meluluskan rencana tersebut. Dewan gagal mendeteksi cacat dalam pondasi.

Dalam kasus tersebut House of Lord menyatakan:

- Kerusakan yang ada murni kerugian ekonomi, dan bukan kerusakan fisik. Tidak ada harta benda yang telah rusak. Bangunan itu sendiri cacat.
- Tidak boleh ada perbedaan antara barang dan bangunan. Tanggung gugat tort harus dibatasi pada kerusakan pada harta benda atau cedera pada orang yang disebabkan oleh cacat pada barang atau bangunan tetapi bukan cacat yang sudah menjadi sifat.
- Gagasan bahwa satu bagian harta benda dapat merusak bagian yang lain tidak dapat dipertahankan. Pengecualian dapat diberikan untuk mesin yang kompleks dimana satu komponen yang terpisah merusak komponen yang lain, tetapi hal ini merupakan situasi yang berbeda sama sekali.

Sebagai kesimpulan kerugian ekonomi hanya dapat mendapatkan penggantian dalam hal:

- apabila ada suatu kontrak antar pihak
- dalam hal kesalahpernyataan atau saran yang lalai berdasarkan prinsip Hedley Byrne
- dalam beberapa kasus melibatkan mesin yang kompleks

Jadi dalam asuransi ini dijamin:

- 1) Pelanggaran kewajiban profesional (Breach of Professional Duty) dengan alasan kelalaian atau kesalahan yang terjadi atau dilakukan dengan maksud baik oleh *tertanggung, pegawai, agen, pendahulu, orang, firma, atau perusahaan lain yang bertindak secara bersama dengan tertanggung*
Tanggung gugat tertanggung berdasarkan tanggung gugat dalam hukum, yaitu kegagalan untuk melakukan suatu tingkat keahlian yang cukup, wajar dan kompeten daripada ketidakjujuran atau penipuan. Kesalahan dijamin dengan atau tanpa kelalaian, dengan syarat tidak disengaja dan pada prinsipnya menimbulkan tanggung gugat. Tanggung gugat yang dijamin juga dapat berasal dari partner terdahulu, karena partner bertanggung jawab secara bersama dan terpisah. Demikian juga dengan perbuatan dari pegawai.

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

- 2) Ketidakjujuran (Dishonesty), yang timbul dari ketidakjujuran atau tindakan penipuan atau kesalahan pada pihak pegawai atau agen

Tanggung gugat dapat timbul dalam hukum kasus karena kurangnya keahlian dan kehati-hatian seorang professional dalam hal ini menjalani profesi direktur, dalam melakukan kewajibannya. Misalkan:

1. saran yang atau pernyataan salah yang lalai, khususnya dalam konteks merger atau take-over ketika kegagalan untuk memahami tren ekonomi dapat menyebabkan suatu perkiraan yang salah mengenai kinerja perusahaan;
2. setiap tindakan yang melebihi batas konstitusi perusahaan (seperti peminjaman yang berlebihan) dan pembayaran yang tidak diotorisasi, apapun alasannya;
3. kegagalan untuk mengungkapkan tingkat kepentingan direktur secara penuh;
4. kesalahan dalam keputusan, misalkan mengizinkan perusahaan untuk terus melakukan perdagangan ketika bisnis harus berhenti;
5. pengawasan yang lalai terhadap tanggung jawab yang didelegasikan;
6. investasi yang tidak bijaksana.

Jawaban: b. Waktu tenaga profesional yang dipertanggungjawabkan memperoleh kualifikasinya merupakan hal yang penting dalam underwriting professional indemnity

Question No.1 (Chapter 12/27)

Answer: Examination success demonstrates the professional's knowledge of the theory of their subject at a certain date. Insurers are also interested in the extent of the actual professional experience since qualification. Note CPD (Continuing Professional Development is required to keep their knowledge up to date).

Dalam formulir permohonan asuransi tanggung gugat profesi diminta rincian setiap partner dan direktur, meliputi:

1. kualifikasi profesional: penanggung harus memastikan bahwa pemohon berkompeten untuk profesi tersebut dan ukuran terbaiknya adalah standar yang ditetapkan oleh badan profesional dalam bentuk ujian kualifikasi
2. tanggal diperolehnya kualifikasi dan usia: untuk menentukan tingkat pengalaman profesional sesungguhnya sejak kualifikasi diperoleh
3. periode praktek sebagai seorang partner: untuk menilai pengalaman pemohon
4. rincian partner sebelumnya: harus disediakan jika termasuk untuk dijamin

Jawaban: c. Penjaminan profesional indemnity dilakukan dengan claims made basis

Question No.7 (Chapter 12/28)

Answer: Insurers wish to control their exposure to the long tail risk inherent in PI business.

Apakah pemohon saat ini atau pernah diasuransikan terhadap risiko tanggung gugat profesi?

Fakta bahwa pemohon belum pernah diasuransikan dapat mempengaruhi penanggung, tentunya tergantung, seberapa lama bisnis telah didirikan dan seberapa lama bisnis tersebut tanpa penjaminan.

Polis diterbitkan dengan dasar 'claims made' dan dapat memberikan penjaminan retroactive secara penuh. Penanggung harus memastikan bahwa tidak ada dasar untuk curiga mengenai pembelian asuransi karena adanya kemungkinan klaim telah dilakukan untuk tindakan kelalaian yang dilakukan di masa lalu. Dalam beberapa kasus polis dapat diubah untuk mengecualikan atau membatasi penjaminan retroactive.

Claim Made Basis: Polis akan memberikan jaminan atas tuntutan pihak ketiga yang terjadi pada periode asuransi. Tidak mempersoalkan kapan terjadinya the trigger event Umum dipakai di Professional Indemnity. Tidak akan menjamin tuntutan yang terjadi setelah periode polis berakhir – menjadi short tail & bisa menghitung IBNR dengan lebih akurat. Karena tidak run-off, banyak dilarang untuk digunakan di EEC.

Polis bertanggung jawab terhadap klaim yang dilakukan terhadap tertanggung dalam jangka waktu pertanggungan. Kejadian yang menimbulkan klaim tersebut dapat terjadi jauh sebelumnya, walaupun seringkali dibatasi dengan tanggal retroaktif. Biasanya digunakan apabila terdapat eksposur laten yang parah, seperti produk obat-obatan untuk tanggung gugat produk.

Permasalahan dengan claims made trigger (tertanggung)

- 1) Polis memiliki kondisi yang mengharuskan tertanggung melaporkan semua kejadian yang mungkin menimbulkan klaim. Hal ini merugikan tertanggung karena penanggung, dengan mengetahui potensi klaim, dapat menolak memperpanjang

501 : Asuransi Tanggung Gugat
Senin, 22 Maret 2010

polis. Atau jika pelaporan tersebut dianggap klaim, diberikan batas waktu sampai klaim yang sebenarnya diajukan, misalkan tiga atau lima tahun.

- 2) Jika bertanggung menghentikan operasinya, maka ia harus selalu membeli polis asuransi untuk melindunginya dari kemungkinan klaim dari aktivitasnya dahulu.

Kelebihan claims made trigger

- 1) Bagi penanggung, menghilangkan secara efektif permasalahan eksposur laten dengan adanya kepastian jumlah klaim pada akhir jangka waktu pertanggungan
- 2) Bagi tertanggung, polis merefleksikan penjaminan pada saat klaim dan bukan wording polis pada 10 atau 15 tahun lalu
- 3) Bagi tertanggung, batas ganti rugi yang ditetapkan merefleksikan tingkat kompensasi pengadilan pada saat klaim dan tentunya akan mencukupi

Jawaban: d. Bagaimana umumnya defence costs dijamin dalam profesional indemnity

Question No.8 (Chapter 12/28)

Answer: Defence cost are normally included within the limit of liability and are not paid in addition.

Biaya pembelaan (defence cost) Merupakan biaya yang timbul dalam menyelidiki kecelakaan dan untuk membela klaim atas nama tertanggung, biasanya harus dengan persetujuan penanggung. Walaupun demikian, umumnya dalam praktek penanggung terlibat langsung dalam penyelidikan ini termasuk dalam menentukan ahli, pengacara dan penyelidik.

Asuransi tanggung gugat profesi biasanya berlaku risiko sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan klaim-klaim kecil dan memberikan tertanggung keterlibatan finansial dalam klaim.

Biaya investigasi klaim tanggung gugat profesi seringkali tinggi, khususnya jika dibutuhkan untuk mendapatkan laporan independen dari ahli dalam bidang tertentu. Oleh karena itu biasanya penanggung mempersyaratkan biaya-biaya ini juga dikenakan risiko sendiri.

Jawaban: e. Polis profesional indemnity selalu mencantumkan QC (Queen's Council) clause

Question No.9 (Chapter 12/28)

Answer: A professional person will not want their name associated with an action for professional negligence and are likely to do all they can to meet the wishes of a claimant in order to keep the case out of court. There can, therefore, sometimes be a conflict of interest between the insured – wh wants to settle a claim – and their insurers – who believe that the case should be contested.

Pada umumnya memiliki kondisi-kondisi yang serupa dengan polis tanggung gugat yang lain, hanya ada satu klausul khusus yaitu Queen's Counsel. Klausul ini mengakui adanya posisi khusus dari seorang profesional yang dihadapkan dengan suatu klaim atau ancaman proses hukum, karena proses hukum seringkali merusak reputasi profesional mereka.

Seorang profesional tidak ingin nama mereka dihubungkan dengan suatu tuntutan kelalaian profesional dan akan melakukan apa saja yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi keinginan si penuntut dalam rangka untuk mencegah kasus tersebut masuk pengadilan. Hal ini menyebabkan pertentangan kepentingan antara penanggung dan tertanggung.

Sebagian besar jawaban dalam suggested answer ini adalah copy paste dari terjemahan material 501 Liability Insurance (Study Course 755) dan soal-jawab ujian AAMAI oleh rekan-rekan yang lain. Terima Kasih – Imam Musjab (11 Maret 2012)

Ayo Semangat !! Untuk masa depan yang lebih baik !!